

## ABSTRAK

**Jumrani.** *Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, Skripsi, Pembimbing Drs . Ruslan, M.Ag, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata kunci:** *Jima'*, Puasa Ramadhan, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali

Ulama fikih membagi hal-hal yang membatalkan puasa menjadi dua, yaitu: yang mewajibkan qada dan yang mewajibkan qada disertai kafarat. Adapun jenis kedua ini jumbuh menyepakati adalah karena *jima'* di siang hari (Ramadhan). Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda ketika *jima'* dilakukan setelah membatalkan puasanya. Mazhab Syafi'i menganggap *jima'* tersebut tidak mewajibkan kafarat, sementara mazhab Hanbali menyatakan wajib kafarat karena sama saja dengan yang melakukannya ketika masih berpuasa.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif serta pendekatan komparatif, yang fokusnya terhadap kajian keislaman dengan menelaah buku-buku, terutama kitab-kitab fikih guna sebagai bahan analisis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat tidak wajib bagi *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan untuk membayar kafarat dengan memahami nash menggunakan *mafhum mukhâlafah* karena yang disebutkan secara eksplisit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kafarat diwajibkan perbuatan *jima'* sebagai pembatalan puasa, maka dengan itu, diterapkan asas bebas tanggungan dari mazhab Syafi'i dan menilai pembatalan dengan hal lain sebelumnya menjadi *mani'* dari kewajiban tersebut. Berlainan dengan mazhab Hanbali yang berpendapat kewajiban kafarat itu tetap ada meskipun dilakukan setelah membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan hal yang lain, dalam hal ini mazhab Hanbali berpandangan dengan proses *ta'il 'illat* kemudian melakukan *qiyas aula'* bahwa *jima'* itu merusak kehormatan bulan Ramadhan yang semestinya lebih dikuatkan untuk diwajibkan membayar kafarat. Kemudian mazhab Hanbali juga menerapkan kaidah *sadd al-Dzariah* agar menutup celah untuk disiasatkan sehingga terhindar dari kewajiban.